

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, dan doktrin hukum, serta peraturan hukum yang berkenaan dengan skripsi ini atau sering disebut *library research*. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan riset dan wawancara dengan bagian Direktorat Reserse dan Kriminal Kepolisian daerah Lampung serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data tersebut, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Data tersebut penulis harapkan dapat diperoleh dari masyarakat atau

instansi-instansi terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini. Dalam hal ini adalah polisi, Ditrektorat Reserse dan Kriminal Kepolisian Daerah Lampung dan advokat, Lembaga Bantuan Hukum di Bandarlampung.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, antara lain:
 - A. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - B. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu buku-buku karya para ahli hukum yang sifatnya sebagai bahan hukum primer dan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian, Kamus Bahasa Indonesia, hasil seminar, dan pencarian data melalui internet atau media massa.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988: 44). Dalam Penulisan skripsi ini yang akan dijadikan populasi penelitian adalah kepolisian daerah Lampung, khususnya bagian Direktorat Reserse dan Kriminal di Kepolisian Daerah Lampung dan Lembaga Bantuan Hukum di Lampung.

2. Penentuan sampel yang akan diteliti, Penulis menggunakan metode “*Proporsional Purposive Sampling*”, yaitu suatu metode mengambil sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis dalam rangka memenuhi data yang diinginkan penulis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1988: 58):

“Dalam memilih subjek, sampelnya diambil dari anggota-anggota sample yang sedemikian rupa, sehingga sample tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya. Sampel bertujuan selalu melandaskan diri pada informasi-informasi dan pengetahuan yang telah diperoleh/dicek mengenai ciri-ciri khusus dari suatu populasi. Informasi tadi sifatnya sudah fixed, jelas, dan tidak diragukan dan bukan merupakan informasi dugaan belaka.”

Responden yang dianggap dapat mewakili sampel dalam mencapai tujuan penelitian adalah Polisi bagian Direktorat *Reserse* dan Kriminal Kepolisian Daerah Lampung sebanyak 2 (dua) orang dan Lembaga Bantuan Hukum di Bandarlampung sebanyak 2 (dua) orang, sebagai berikut:

1. Penyelidik dan Penyidik Kepolisian Daerah Lampung: 2 Orang

2. Advokat LBH Bandarlampung : 2 Orang +
 Jumlah : 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi lapangan

Dilakukan untuk memperoleh Bahan hukum primer dengan menggunakan metode wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan serangkaian kegiatan membaca dan mengkaji buku, kertas kerja, dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian (Burhan Ashshofa, 2007: 61).

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Klasifikasi, yaitu pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis data.

c. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Pengolahan data telah dilakukan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif yaitu dilaksanakan dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan. Dari data analisis tersebut dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.